



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba Telp. (0769) 341609, Fax. (0769) 341211
Email. info@dpmptsp.inhukab.go.id Website. dpmptsp.inhukab.go.id

R E N G A T

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR : 5/DPMPTSP/IPPSP/II/2023

TENTANG :

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN TINGKAT SEKOLAH DASAR
an. YAYASAN WAKAF HAJI HUSIN (SDS IT CHODIDJAH AIR MOLEK)

- MEMBACA** : Surat Permohonan FEBRI RAHMADANI tanggal 02 Januari 2023 perihal permohonan Persetujuan Pemenuhan
Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan;
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional berlaku
Efektif setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen terkait dengan perizinan berusaha yang diajukan oleh
pemohon melalui Sistem Online Single Submission (OSS);
b. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan
Kebudayaan, dipandang perlu ditetapkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen dalam bentuk Surat Keputusan;
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
6. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Pertimbangan Teknis dari Disdikbud Kab. Indragiri Hulu Nomor 421/DISDIKBUD/59 tanggal 30 Januari 2023
tentang Rekomendasi Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENDIRIAN
PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR an. YAYASAN WAKAF HAJI HUSIN (SDS IT
CHODIDJAH AIR MOLEK);
- KESATU** : Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Kepada :
Nama Badan Usaha/Yayasan : **YAYASAN WAKAF HAJI HUSIN (SDS IT CHODIDJAH AIR MOLEK)**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0308220054236
Nama Penanggung Jawab : **FEBRI RAHMADANI**
Nama KBLI : Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta
Kode KBLI : 85121
Alamat : Jl. Jendral Sudirman Tanah Tinggi No. 17 Air Molek Kec. Pasir Penyu Kab.
Indragiri Hulu Kab. Indragiri Hulu, Provinsi Riau.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan Kegiatannya Perusahaan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
- KETIGA** : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini berlaku selama Pelaku Usaha
menjalankan usaha dan/atau kegiatannya
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Rengat
Pada tanggal : 05 Februari 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,



ENDANG MULYAWAN, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197210111999031007

Tembusan disampaikan kepada Yth. :



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Indragiri Hulu di Rengat;
- 2. Arsip.